

WALI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:
- 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 8. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp833.948.428.755,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp22.933.244.733,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga

juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp811.015.184.022,00 (delapan ratus sebelas miliar lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp751.259.153.894,00 (tujuh ratus lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp17.566.157.560,00 (tujuh belas miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 733.692.996.334,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilah puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Belanja Daerah semula sebesar Rp833.948.428.755,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp22.933.244.733,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp811.015.184.022,00 (delapan ratus sebelas miliar lima belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh dua rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp82.689.274.861,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp5.367.087.173,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - 2. pengeluaran Pembiayaan tetap Rp0,00 (nol rupiah);
 - 3. sehingga jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp77.322.187.688,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
 - 4. sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- Lampiran I memuat ringkasan penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran III.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;
- d. Lampiran III.B memuat daftar nama nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa yang diterima serta SKPD pemberi Hibah;

- e. Lampiran IV.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- f. Lampiran IV.B memuat daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;
- g. Lampiran V.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- h. Lampiran V.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
- i. Lampiran VI.A memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;
- j. Lampiran VI.B memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota;
- k. Lampiran VI.C memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa;
- 1. Lampiran VII.A memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- m. Lampiran VII.B memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- n. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- o. Lampiran IX memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi /kabupaten/kota pada Daerah perbatasan dalam peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
- p. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah kota dalam peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 1 November 2023

WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARFENDI

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 20